



**PUTUSAN**

Nomor 1037/Pid.B/2021/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jainal Arifin;
2. Tempat lahir : Sei Kamah;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 15 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1037/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1037/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jainal Arifintelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian", sebagaimana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jainal Arifindengan pidana penjaraselama: 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo Cph 1937 warna biru hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebanyak Rp. 49.000 (empat puluh sembilan ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (limaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa JAINAL ARIFIN, pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di sebuah warung yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor: 1037/Pid.B/2021/PN Kis



berada di Dusun III Desa Sei Kamah II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat, anggota polisi Polres Asahan yaitu saksi Dicky A Siringo Ringo dan saksi Bambang Herianto melakukan penyelidikan ke sebuah warung yang berada di Dusun III Desa Sei Kamah II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan, saat itu saksi-saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai yaitu terdakwa sedang memegang handphone, lalu saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa setelah terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti dari tangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Cph 1937 warna biru hitam dan uang tunai sejumlah Rp.49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah), lalu saksi-saksi memeriksa isi dalam handphone tersebut dan menemukan angka-angka dalam kotak SMS yang diakui terdakwa sebagai angka pesanan judi togel jenis Kim Liong dari pembeli/pemasang kepada terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp.49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan judi togel yang dilakukan terdakwa, atas pengakuan terdakwa dan barang bukti tersebut, terdakwa ditangkap lalu dibawa ke kantor Polres Asahan untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Perjudian Kim Liong dilakukan oleh terdakwa setiap hari mulai pukul 18.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib dengan cara terdakwa menerima pesanan angka tebakan dari pemasang melalui SMS sedangkan uang pasangan diterima terdakwa dari pemasang setelahnya, kemudian angka pasangan dan uang pasangan dari pembeli setiap hari direkap oleh terdakwa lalu diserahkan kepada Bandarnya bernama Pak Leman (DPO), selanjutnya Pak Leman memberitahukan angka tebakan kepada terdakwa dan memberikan uang kepada terdakwa untuk diberikan kepada pemasang yang angka tebakannya kena, setiap hari terdakwa mendapat upah sebesar 20 % dari hasil penjualan Kim Liong. Apabila pemain yang angka tebakannya tepat akan mendapat hadiah berupa uang yakni apabila pemain membeli seharga Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dengan memasang 2 (dua) angka dan angka tersebut keluar maka



pemasang mendapat uang sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka maka pemasang mendapat uang sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka maka pemasang mendapat uang sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dan seterusnya sesuai dengan kelipatan jumlah uang taruhannya;

- Bahwa permainan judi jenis togel jenis Kim Liong ini hanya bersifat untung-untungan belaka dan tidak dapat ditentukan secara pasti pemenangnya;
- Bahwa terdakwa mengakui dalam menyelenggarakan atau memberikan kesempatan permainan judi tersebut, tidak ada ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang dimana maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk mencari keuntungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.;

Atau ;

Kedua :

Bahwa ia terdakwa JAINAL ARIFIN, pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di sebuah warung yang berada di Dusun III Desa Sei Kamah II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat, anggota polisi Polres Asahan yaitu saksi Dicky A Siringo Ringo dan saksi Bambang Herianto melakukan penyelidikan ke sebuah warung yang berada di Dusun III Desa Sei Kamah II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan, saat itu saksi-saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai yaitu terdakwa sedang memegang handphone, lalu saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa setelah terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti dari tangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Cph 1937 warna biru hitam dan uang tunai sejumlah Rp.49.000.- (empat puluh Sembilan ribu rupiah), lalu saksi-saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa isi dalam handphone tersebut dan menemukan angka-angka dalam kotak SMS yang diakui terdakwa sebagai angka pesanan judi togel jenis Kim Liong dari pembeli/pemasang kepada terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp.49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan judi togel yang dilakukan terdakwa, atas pengakuan terdakwa dan barang bukti tersebut, terdakwa ditangkap lalu dibawa ke kantor Polres Asahan untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Perjudian Kim Liong dilakukan oleh terdakwa setiap hari mulai pukul 18.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib dengan cara terdakwa menerima pesanan angka tebakan dari pemasang melalui SMS sedangkan uang pasangan diterima terdakwa dari pemasang setelahnya, kemudian angka pasangan dan uang pasangan dari pembeli setiap hari direkap oleh terdakwa lalu diserahkan kepada Bandarnya bernama Pak Leman (DPO), selanjutnya Pak Leman memberitahukan angka tebakan kepada terdakwa dan memberikan uang kepada terdakwa untuk diberikan kepada pemasang yang angka tebakannya kena, setiap hari terdakwa mendapat upah sebesar 20 % dari hasil penjualan Kim Liong. Apabila pemain yang angka tebakannya tepat akan mendapat hadiah berupa uang yakni apabila pemain membeli seharga Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dengan memasang 2 (dua) angka dan angka tersebut keluar maka pemasang mendapat uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka maka pemasang mendapat uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka maka pemasang mendapat uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan seterusnya sesuai dengan kelipatan jumlah uang taruhannya;
- Bahwa permainan judi jenis togel jenis Kim Liong ini hanya bersifat untung-untungan belaka dan tidak dapat ditentukan secara pasti pemenangnya;
- Bahwa terdakwa mengakui dalam menyelenggarakan atau memberikan kesempatan permainan judi tersebut, tidak ada ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang dimana maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk mencari keuntungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 1037/Pid.B/2021/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dicky A Siringo-Ringo, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Asahan;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun III Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, karena melakukan permainan judi Kim Liong;
  - Bahwa bermula ketika Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Dusun III Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan telah terjadi permainan judi Kim Liong dan atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi Saksi dan rekan Saksi melihat disebuah warung benar telah terjadi permainan judi Kim Liong melihat hal tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa dimana pada saat diamankan Terdakwa sedang menerima angka-angka judi Kim Liong yang telah dipesan oleh pembeli dan Terdakwa memasukan angka-angka tersebut ke HP merek OPPO CPH 1937 warna biru hitam milik Terdakwa;
  - Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO CPH 1937 dan uang sebesar Rp.49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah) yang merupakan alat dan uang pembelian angka dalam melakukan perjudian tersebut;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menerima pesanan angka-angka judi yang dipesan pembeli dan juga menerima SMS yang berisikan angka-angka judi Kim Liong yang telah dipesan oleh pembeli dan juga menerima uang hasil penjualan angka-angka judi dari pembeli;
  - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang selaku tukang tulis judi Kim Liong;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Bambang Herianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor: 1037/Pid.B/2021/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Asahan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun III Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, karena melakukan permainan judi Kim Liong;
- Bahwa bermula ketika Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Dusun III Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan telah terjadi permainan judi Kim Liong dan atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi Saksi dan rekan Saksi melihat disebuah warung benar telah terjadi permainan judi Kim Liong melihat hal tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa dimana pada saat diamankan Terdakwa sedang menerima angka-angka judi Kim Liong yang telah dipesan oleh pembeli dan Terdakwa memasukan angka-angka tersebut ke HP merek OPPO CPH 1937 warna biru hitam milik Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO CPH 1937 dan uang sebesar Rp.49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah) yang merupakan alat dan uang pembelian angka dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menerima pesanan angka-angka judi yang dipesan pembeli dan juga menerima SMS yang berisikan angka-angka judi Kim Liong yang telah dipesan oleh pembeli dan juga menerima uang hasil penjualan angka-angka judi dari pembeli;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang selaku tukang tulis judi Kim Liong;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian di Dusun III Desa Sei Kamah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor: 1037/Pid.B/2021/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, karena melakukan permainan judi Kim Liong;

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa berada disebuah warung di Dusun III Desa Sei Kamah III Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan dimana pada saat itu Terdakwa sedang menerima pesanan angka-angka judi Kim Liong berupa SMS dari pembeli ke HP milik Terdakwa merek OPPO warna biru hitam dimana angka yang masuk yaitu 271 X 2000, 2469 X 2000, 46 X 2000, 9 X 2000, 71 X 3000, 6 X 3000, 9 X 3000, 83 X 3000 dan pada saat menerima pesanan angka-angka tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO CPH 1937 warna biru hitam dan uang tunai sebesar Rp.49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pembelian angka-angka judi Kim Liong;
- Bahwa cara bermain judi Kim Liong awalnya pemasang harus menebak angka yang akan keluar yakni mulai 0 sampai dengan 9999 dimana bila pemasang menebak 2 (dua) angka sekaligus minimal pemasang memasang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan apabila tebakan nomer sipemasang benar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang menebak 3 angka sekaligus minimal pemasang memasang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan apabila tebakan nomer sipemasang benar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan apabila sipemasang menebak 4 (empat) angka sekaligus minimal pemasang memasang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan apabila tebakan nomer sipemasang benar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa permainan judi Kim Liong buka setiap hari mulai pukul 18.00 WIB sampai pukul 22.30 WIB dan pada pukul 23.00 WIB nomor judi Kim Liong akan keluar dimana Pak Leman (DPO) akan menemui Terdakwa dan akan memberitahukan kepada Terdakwa nomor judi Kim Liong yang keluar dan juga akan memberikan uang kepada Terdakwa jika pemasang nomornya ada yang benar lalu Terdakwa yang akan memberikan kepada si pemasang;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor: 1037/Pid.B/2021/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan sebesar 20 % (dua puluh) persen dari hasil penjualan angka judi jenis Kim Liong tersebut;
- Bahwa rata-rata penjualan angka judi jenis Kim Liong tersebut perhari Terdakwa mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima setiap perputaran judi Kim Liong rata-rata sekitar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang selaku tukang tulis judi jenis Kim Liong;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO CPH 1937 warna biru hitam;;
- Uang tunai sejumlah Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian di Dusun III Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, karena melakukan permainan judi Kim Liong;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa berada disebuah warung di Dusun III Desa Sei Kamah III Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan dimana pada saat itu Terdakwa sedang menerima pesanan angka-angka judi Kim Liong berupa SMS dari pembeli ke HP milik Terdakwa merek OPPO warna biru hitam dimana angka yang masuk yaitu 271 X 2000, 2469 X 2000, 46 X 2000, 9 X 2000, 71 X 3000, 6 X 3000, 9 X 3000, 83 X 3000 dan pada saat menerima pesanan angka-angka tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO CPH 1937 warna biru hitam dan uang tunai sebesar Rp.49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pembelian angka-angka judi Kim Liong;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor: 1037/Pid.B/2021/PN Kis



- Bahwa cara bermain judi Kim Liong awalnya pemasang harus menebak angka yang akan keluar yakni mulai 0 sampai dengan 9999 dimana bila pemasang menebak 2 (dua) angka sekaligus minimal pemasang memasang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan apabila tebakan nomer sipemasang benar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang menebak 3 angka sekaligus minimal pemasang memasang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan apabila tebakan nomer sipemasang benar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan apabila sipemasang menebak 4 (empat) angka sekaligus minimal pemasang memasang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan apabila tebakan nomer sipemasang benar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa permainan judi Kim Liong buka setiap hari mulai pukul 18.00 WIB sampai pukul 22.30 WIB dan pada pukul 23.00 WIB nomor judi Kim Liong akan keluar dimana Pak Leman (DPO) akan menemui Terdakwa dan akan memberitahukan kepada Terdakwa nomor judi Kim Liong yang keluar dan juga akan memberikan uang kepada Terdakwa jika pemasang nomornya ada yang benar lalu Terdakwa yang akan memberikan kepada si pemasang;
- Bahwa keuntungan sebesar 20 % (dua puluh) persen dari hasil penjualan angka judi jenis Kim Liong tersebut;
- Bahwa rata-rata penjualan angka judi jenis Kim Liong tersebut perhari Terdakwa mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima setiap perputaran judi Kim Liong rata-rata sekitar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang selaku tukang tulis judi jenis Kim Liong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Jainal Arifin yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan telah diartikan sebagai perbuatan itu dilakukan dengan adanya kehendak dan pengetahuan (will en witten) sehingga Terdakwa dengan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar hukum apa yang telah dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan memang diketahui dan juga dikehendaki oleh Terdakwa itu sendiri. Perbuatan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor: 1037/Pid.B/2021/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk berjudi dilakukan secara melawan hukum adalah perbuatan yang memang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi (hazardspel) ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka. Untuk mencegah tangkisan seseorang yang mengatakan bahwa ia bermain tidak semata bergantung kepada peruntungan belaka karena ia sudah terlatih atau terampil maka diperlukan pengertian dari peruntungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian di Dusun III Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, karena melakukan permainan judi Kim Liong;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa berada disebuah warung di Dusun III Desa Sei Kamah III Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan dimana pada saat itu Terdakwa sedang menerima pesanan angka-angka judi Kim Liong berupa SMS dari pembeli ke HP milik Terdakwa merek OPPO warna biru hitam dimana angka yang masuk yaitu 271 X 2000, 2469 X 2000, 46 X 2000, 9 X 2000, 71 X 3000, 6 X 3000, 9 X 3000, 83 X 3000 dan pada saat menerima pesanan angka-angka tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO CPH 1937 warna biru hitam dan uang tunai sebesar Rp.49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pembelian angka-angka judi Kim Liong;

Menimbang, bahwa cara bermain judi Kim Liong awalnya pemasang harus menebak angka yang akan keluar yakni mulai 0 sampai dengan 9999 dimana bila pemasang menebak 2 (dua) angka sekaligus minimal pemasang memasang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan apabila tebakan nomer sipemasang benar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang menebak 3 angka sekaligus minimal pemasang memasang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan apabila tebakan nomer sipemasang benar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan apabila sipemasang menebak 4 (empat) angka sekaligus minimal pemasang memasang taruhan sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan apabila tebakan nomer sipemasang benar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi Kim Liong buka setiap hari mulai pukul 18.00 WIB sampai pukul 22.30 WIB dan pada pukul 23.00 WIB nomor judi Kim Liong akan keluar dimana Pak Leman (DPO) akan menemui Terdakwa dan akan memberitahukan kepada Terdakwa nomor judi Kim Liong yang keluar dan juga akan memberikan uang kepada Terdakwa jika pemasangan nomornya ada yang benar lalu Terdakwa yang akan memberikan kepada si pemasang;

Menimbang, bahwa keuntungan sebesar 20 % (dua puluh) persen dari hasil penjualan angka judi jenis Kim Liong tersebut;

Menimbang, bahwa rata-rata penjualan angka judi jenis Kim Liong tersebut perhari Terdakwa mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan keuntungan yang Terdakwa terima setiap perputaran judi Kim Liong rata-rata sekitar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Cph 1937 warna biru hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 49.000 (empat puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas perjudian;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Jainal Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang berupa bukti:
  - 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO CPH 1937 warna biru hitam;;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, oleh  
kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk  
Sinaga, S.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh  
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Doharni Siregar Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Roy Baringin  
Tambunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, S.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Tetty Siskha, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Doharni Siregar